



PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN RAMDANI;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 4 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pembangunan, RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Iswadin, S.H., dan St. Fadilah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jln. Soekarno Hatta No. 22, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 293/Pen.Pid/2024/PN Rbi tanggal 9 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 2 September 2024 dan 4 November 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 2 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RAMDANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**" melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa FIRMAN RAMDANI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) (satu) buah alat hisap shabu (bong).
 - 2) 1 (satu) buah tabung kaca.
 - 3) 2 (dua) buah sendok shabu.
 - 4) 2 (dua) buah korek api gas.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menyatakan agar **Terdakwa FIRMAN RAMDANI** tetap ditahan;
6. Menetapkan agar **Terdakwa FIRMAN RAMDANI** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa **didakwa** berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO. REG. PERKARA: PDM-74/N.2.14/Enz.2/08/2024 tanggal 26 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa FIRMAN RAMDANI** pada **hari Kamis tanggal 21 Maret 2024** **sekira pukul 00.25 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Maret** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun **2024**, bertempat di **halaman rumah Terdakwa RT.012 RW.004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa bertemu dengan Saksi SATRIA RAMADHAN (**dalam penuntutan terpisah**) kemudian Saksi SATRIA RAMADHAN menghampiri Terdakwa dan memberikan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkotika jenis shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi bersama.
- Bahwa Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu kemudian sekira jam 00.20 wita Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN melihat 2 (dua) orang yang dicurigai di halaman rumah sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SATRIA RAMADHAN kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan oleh Saksi SYAMSUDIN dan Saksi ZUNAIDIN ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis shabu di atas tanah di halaman rumah Terdakwa tepatnya di depan kaki Saksi SATRIA RAMADHAN, terhadap kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi SATRIA RAMADHAN. Selain itu, Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN juga menemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu di atas tanah yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tamu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA RAMADHAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0307 tanggal 16 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0699 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I".
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 Wita.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** -----

ATAU

KEDUA

Bahwa **FIRMAN RAMDANI** pada hari **Kamis tanggal 21 Maret 2024** sekira pukul **00.30 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **Maret** atau setidaknya-tidaknya dalam tahun **2024**, bertempat di **halaman rumah Terdakwa RT.012 RW.004 Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN yang merupakan anggota kepolisian Polres Bima Kota melakukan penyelidikan berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat bahwa di salah satu rumah yang berada di Kelurahan Penaraga Kecamatan Raba Kota Bima sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian sekira jam 00.20 wita Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN melihat 2 (dua) orang yang dicurigai di halaman rumah sesuai dengan informasi dari masyarakat kemudian Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SATRIA RAMADHAN kemudian dilakukan penggeledahan badan yang disaksikan Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



oleh Saksi SYAMSUDIN dan Saksi ZUNAIDIN ditemukan 2 (dua) lembar plastik klip narkoba jenis shabu di atas tanah di halaman rumah Terdakwa tepatnya di depan kaki Saksi SATRIA RAMADHAN, terhadap kepemilikan barang bukti yang ditemukan tersebut diakui kepemilikannya oleh Saksi SATRIA RAMADHAN. Selain itu, Saksi WAHYUDIN, Saksi IRWAN NASUTION, dan Saksi EDI KURNIAWAN juga menemukan 1 (satu) lembar plastik klip berisi narkoba jenis shabu di atas tanah yang sebelumnya Terdakwa buang, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang ditemukan di ruang tamu Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi SATRIA RAMADHAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Bima Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar plastik klip berisi serbuk kristal diduga shabu telah dilakukan penimbangan dengan timbangan digital oleh Penyidik Kepolisian Polres Bima didapatkan hasil berat netto 0,14 (nol koma satu empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0307 tanggal 16 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0699 gram, dengan kesimpulan : "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkoba Golongan I".
- Bahwa terhadap sisa shabu milik terdakwa seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram tersebut telah dilakukan pemusnahan oleh Petugas Satresnarkoba Polres Bima pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekitar pukul 10.30 Wita.
- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang mengandung Metamfetamina atau yang lazim disebut shabu, tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan ataupun instansi/pihak yang berwenang dan tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IRWAN NASUTION** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Edi Kurniawan serta tim adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
 - Bahwa pada saat itu Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis shabu, lalu Saksi dan tim melakukan pemantauan dan menuju lokasi rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa, Saksi dan tim melihat Terdakwa bersama Satria Ramadhan sedang berdiri di halaman rumah tersebut, dan sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan tim memanggil ketua RT setempat, untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah Saksi dan tim mendapatkan barang bukti lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
 - Bahwa yang ditemukan adalah 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang di temukan di atas tanah di halaman rumah Terdakwa yang dimana 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu di temukan tepat di depan kaki Satria Ramadhan sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu di temukan di samping kiri kaki Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan tim sempat menyaksikan langsung Satria Ramadhan dan Terdakwa membuang sesuatu yang di duga Narkoba jenis shabu, yang dimana Satria Ramadhan membuang 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu sedangkan Terdakwa membuang 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Satria Ramadhan yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya, Satria Ramadhan membeli 3 (tiga) poket narkotika tersebut dari Dae Ady yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, kemudian Satria Ramadhan memberikan 1 (satu) poket kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **SYAMSUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di halaman dan di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu Saksi berada di rumah dan Saksi di panggil oleh polisi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa, setelah Saksi datang dan melihat polisi menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dan barang bukti lainnya, setelah itu Terdakwa di bawa ke kantor polisi untuk di proses selanjutnya;
- Bahwa yang ditemukan adalah 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang di temukan di atas tanah di halaman rumah Terdakwa yang dimana 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu di temukan tepat di depan kaki Satria Ramadhan sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu di temukan di samping kiri kaki Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Satria Ramadhan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan

3. Saksi **EDI KURNIAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Irwan Nasution serta tim adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan tim mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis shabu, lalu Saksi dan tim melakukan pemantauan dan menuju lokasi rumah Terdakwa, setelah di rumah Terdakwa, Saksi dan tim melihat Terdakwa bersama Satria Ramadhan sedang berdiri di halaman rumah tersebut, dan sebelum melakukan penggeledahan Saksi dan tim memanggil ketua RT setempat, untuk menyaksikan penggeledahan tersebut, setelah Saksi dan tim mendapatkan barang bukti lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan adalah 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang di temukan di atas tanah di halaman rumah Terdakwa yang dimana 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu di temukan tepat di depan kaki Satria Ramadhan sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu di temukan di samping kiri kaki Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim sempat menyaksikan langsung Satria Ramadhan dan Terdakwa membuang sesuatu yang di duga Narkotika jenis shabu, yang dimana Satria Ramadhan membuang 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa membuang 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Satria Ramadhan yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa awalnya, Satria Ramadhan membeli 3 (tiga) poket narkotika tersebut dari Dae Ady yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, kemudian Satria Ramadhan memberikan 1 (satu) poket kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0307 tanggal 16 Mei 2024 yang dilakukan pengujian oleh I Putu Ngurah Apri Susilawan, S.Si, telah dilakukan pengujian pada sampel Kristal putih transparan seberat 0,0699 gram, dengan kesimpulan: "sampel tersebut positif mengandung Metamfetamin. Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I"
2. Bahwa berdasarkan BLANKO TES NARKOBA yang dikeluarkan oleh Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Bima yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium, dr. Rahma Indah Pratiwi, Sp.PK telah dilakukan pemeriksaan terhadap sampel urine Terdakwa FIRMAN RAMDANI oleh pemeriksa Wendrina, AMAK.S.KM pada tanggal 23 Maret 2024 dengan sebagai berikut:
 - Methamphetamine (MET 1000) : Reaktif
 - Amphetamine (AMP 1000) : Reaktif
 - Marijuana (THC 50) : Non Reaktif
 - Benzodiazepines (BZO 300) : Non Reaktif
 - Morphine (MOP 300) : Non Reaktif.

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri di halaman rumah, lalu Satria Ramadhan lewat dan berhenti dan mampir di rumah Terdakwa, lalu Satria Ramadhan mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu dan Satria Ramadhan memberi Terdakwa narkoba jenis shabu 1 (satu) poket, namun pada saat itu kami belum sempat memakainya lalu datang beberapa orang polisi yang melakukan penangkapan dan sebelum melakukan penggeledahan polisi memanggil ketua RT setempat, untuk menyaksikan, setelah polisi mendapatkan barang bukti lalu kami di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa yang ditemukan adalah 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang di temukan di atas tanah di halaman rumah Terdakwa yang dimana 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu di temukan tepat di depan kaki Satria Ramadhan sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu di temukan di samping kiri kaki Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat petugas kepolisian datang ingin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa langsung membuang 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu dengan tangan kiri dan terjatuh diatas tanah samping kiri Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu tersebut di buang oleh Satria Ramadhan dan terjatuh diatas tanah di tempat penangkapan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa sedangkan 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu adalah milik Satria Ramadhan;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya, Satria Ramadhan membeli 3 (tiga) poket narkoba tersebut dari Dae Ady yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, kemudian Satria Ramadhan memberikan 1 (satu) poket kepada Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Satria Ramadhan memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait kasus narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
- 2) 1 (satu) buah tabung kaca;
- 3) 2 (dua) buah sendok shabu;
- 4) 2 (dua) buah korek api gas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima;
- Bahwa atas penangkapan dan pengeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu yang di temukan di atas tanah di halaman rumah Terdakwa yang dimana 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu di temukan tepat di depan kaki Satria Ramadhan sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu di temukan di samping kiri kaki Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Satria Ramadhan sesaat sebelum ditangkap, sempat membuang barang bukti shabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkoba jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang akan digunakan sendiri;
- Bahwa 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkoba jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Satria Ramadhan;
- Bahwa shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, Satria Ramadhan membeli 3 (tiga) poket narkoba tersebut dari Dae Ady yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, kemudian Satria Ramadhan memberikan 1 (satu) poket kepada Terdakwa;
- Bahwa Satria Ramadhan memberikan shabu tersebut kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum terkait kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **FIRMAN RAMDANI**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa apabila terkait Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggolongan Narkotika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perubahan penggolongan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa penggolongan Narkotika sebagaimana Pasal 6 tersebut diatas, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- a. “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- b. “Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan;
- c. “Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa apabila terkait Prekursor Narkotika sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Prekursor Narkotika digolongkan ke dalam Prekursor Tabel I dan Prekursor Tabel II yang mana pertama kali ditetapkan dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perubahan penggolongan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional;

Menimbang bahwa perubahan penggolongan Narkotika tersebut terakhir kali dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa perubahan penggolongan Prekursor Narkotika tersebut terakhir kali dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Prekursor;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman adalah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 *jo*. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “tanpa hak atau melawan hukum” dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih/netto 0,14 (nol koma empat belas) gram yang berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0307 tanggal 16 Mei 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0699 (nol koma nol enam sembilan sembilan) gram serbuk kristal putih transparan adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur **“Narkotika Golongan I bukan tanaman”** pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu apakah Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar jam 00.30 WITA bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 012 RW. 004, Kelurahan Penaraga, Kecamatan Raba, Kota Bima yang atas penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu yang di temukan di atas tanah di halaman rumah Terdakwa yang dimana 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu di temukan tepat di depan kaki Satria Ramadhan sedangkan 1 (satu) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu di temukan di samping kiri kaki Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas yang di temukan di dalam rumah Terdakwa dimana Terdakwa dan Satria Ramadhan sesaat sebelum ditangkap, sempat membuang barang bukti shabu tersebut, lalu terhadap 1 (satu) lembar plastik klip transparan berisi narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang akan digunakan sendiri sedangkan 2 (dua) lembar plastic klip berisi Narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh Satria Ramadhan, shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi sendiri, shabu tersebut awalnya, Satria Ramadhan membeli 3 (tiga) poket narkotika tersebut dari Dae Ady yang beralamat di Kelurahan Tanjung, Kota Bima, kemudian Satria Ramadhan memberikan 1 (satu) poket kepada Terdakwa secara cuma-cuma, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, dapat dikualifikasikan sebagai berikut:

1. Terdakwa tidak tertangkap tangan saat menggunakan narkotika;
2. Terdakwa pada saat tertangkap, berat shabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram;
3. Terdakwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba tertanggal 23 Maret 2024 adalah **reaktif** Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000);
4. Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Angka 2 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa apabila Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi dirinya sendiri, Terdakwa dapat ditetapkan sebagai kategori Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa lebih lanjut, berdasarkan SEMA 1/2017 tersebut, bisa dilaksanakan walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, serta berat narkotika tetap mengacu kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, dengan demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, **perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** karena walaupun Terdakwa tidak tertangkap tangan saat menggunakan narkotika namun Terdakwa pada saat tertangkap, berat shabu adalah 0,14 (nol koma satu empat) gram serta Terdakwa berdasarkan Blangko Tes Narkoba tertanggal 23 Maret 2024 adalah reaktif Methamphetamine (MET 1000) dan Amphetamine (AMP 1000) serta Terdakwa tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika, oleh karena hal tersebut Majelis Hakim dengan tetap mengacu pada surat dakwaan yang mana perbuatan Terdakwa sebagai Penyalah Guna tidak lepas dari kualifikasi “memiliki dan menguasai” maka Majelis Hakim **memutus sesuai surat dakwaan namun apabila Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus atas suatu pertimbangan yang cukup;**

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**memiliki dan menguasai**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk
Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindakan memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi dengan suatu izin apapun ataupun tidak dalam keadaan memiliki keahlian atau kewenangan dari petugas yang berwenang serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur "**melawan hukum**" pada pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Majelis Hakim atas pertimbangan sebagaimana telah tersebut diatas, memandang cukup pertimbangan untuk Majelis Hakim **memutus sesuai surat dakwaan namun akan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus;**

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip Transparan berisi serbuk kristal bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan berat Bersih/netto 0,14 (nol koma empat belas) gram berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tertanggal 12 Juni 2024 serta Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0307 tanggal 16 Mei 2024 secara nyata barang bukti *a quo* tidak pernah diajukan dipersidangan dan telah musnah, maka dengan demikian status barang bukti tersebut tidak perlu ditetapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah tabung kaca, 2 (dua) buah sendok shabu dan 2 (dua) buah korek api gas merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau setidaknya alat atau barang yang menyangkut tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kehidupan dan masa depan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN RAMDANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong);
 - 2) 1 (satu) buah tabung kaca;
 - 3) 2 (dua) buah sendok shabu;
 - 4) 2 (dua) buah korek api gas;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Burhanuddin Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad, S.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Sahriman Jayadi, S.H., M.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Mia Arum Yuliyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.
M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf
Hakim